



SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 23/I3/OT/2011

TENTANG

STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
PADA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Program Sarjana (S1), IPB perlu mengembangkan standar mutu pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa standar mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, diperlukan sebagai tolok ukur penilaian dalam menentukan dan mencerminkan mutu penyelenggaraan program pendidikan, dan ditetapkan dengan mengadopsi atau memodifikasi dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan standar tambahan yang berlaku di tingkat regional dan internasional;
- c. bahwa sesuai dengan standar mutu sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, setiap unit kerja terkait menetapkan sasaran mutu untuk periode tertentu dan capaian sasaran mutu tiap tahun;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf b dan huruf c tersebut diatas, dan sesuai dengan usul dari Kepala Kantor Manajemen Mutu melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB serta dengan memperhatikan usul dan masukan dari Dekan Fakultas serta Ketua Departemen dan pihak terkait lainnya di lingkungan IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan standar mutu Program Sarjana (S1), dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2008 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Senat Akademik Nomor 08/SA-IPB/2004, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Manajemen Akademik Pimpinan Institut;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 023/I3/OT/2008 tentang Perubahan Nama dan Penghapusan Satuan Kerja Pelaksana Administrasi Tingkat Institut Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 073/I3/OT/2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat, Kantor, dan Sekretaris Eksekutif Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 22/IT3/DT/2011 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PADA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

**Pasal 1**

Standar Mutu Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Pada Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam tabel pada Lampiran keputusan ini.

**Pasal 2**

Standar Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, merupakan indikator capaian mutu, dirinci dalam Sasaran Mutu sebagai tolok ukur penilaian dalam menentukan dan mencerminkan mutu penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,

  
Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 31 Desember 2011  
Rektor,  
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan peraturan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
7. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
8. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
9. Dekan Fakultas;
10. Dekan Sekolah Pascasarjana;
11. Kepala LPPM;
12. Direktur dan Kepala Kantor;
13. Ketua Departemen pada Fakultas;
14. Kepala Pusat pada LPPM;
15. Kepala Asrama Mahasiswa;
16. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 23/I3/OT/2011

Tanggal : 31 Desember 2011

Tentang : Standar Mutu Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Pada Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor

**STANDAR MUTU INTERNAL  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA IPB**

Tabel 1. Standar mutu dari BAN-PT untuk Sarjana (S1)

No.	Standar/Kriteria	
1	2	
<b>Standar 1: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian</b>		
1.1.	Program studi memiliki visi, misi, dan tujuan yang dirumuskan secara jelas dan realistik	<p>1.1.1 Program studi memiliki dokumen/bukti bahwa rumusan visi, misi, dan tujuan program studi disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan departemen, fakultas dan institut, serta berdasarkan pada hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan.</p> <p>1.1.2 Rumusan visi, misi, dan tujuan program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku Panduan Program Pendidikan Sarjana, buku kurikulum dan profil departemen, dokumen rencana strategi pengembangan Departemen, dokumen rencana operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.</p>
1.2	Program studi menetapkan sasaran mutu secara jelas dan realistik	<p>1.2.1 Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu IPB, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan.</p> <p>1.2.2 Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun.</p> <p>1.2.3 Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan Departemen dan Rencana Operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu departemen.</p>
<b>Standar 2: Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu</b>		
2.1.	Program studi memiliki tatapamong yang terintegrasi dengan tata pamong Departemen	<p>2.1.1 Departemen memiliki struktur organisasi, perangkat pendukung kebijakan, peraturan dan kode etik yang terintegrasi dengan institusi.</p> <p>2.1.2 Departemen merumuskan tugas dan tanggung jawab personil dalam organisasi departemen dan program studi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di IPB.</p>

1	2	
		<p>2.1.3 Departemen menetapkan rencana strategis pengembangan program studi yang dikelolanya dalam rentang waktu tertentu dan realistis yang disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan.</p> <p>2.1.4 Departemen menetapkan rencana operasional dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan dengan melibatkan program studi yang berada di bawah pengelolaannya.</p>
2.2	Departemen menerapkan sistem penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik	<p>2.2.1 Departemen memiliki Gugus Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu akademik di program studi yang berada di bawah pengelolaannya.</p> <p>2.2.2 Departemen menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan.</p>
2.3	Program studi menerapkan mekanisme penjarangan umpan balik terhadap mahasiswa, dosen, dan pengguna lulusan untuk perbaikan kurikulum dan pelaksanaan proses pembelajaran di program studi	<p>2.3.1 Program studi melaksanakan penjarangan umpan balik melalui mekanisme <i>Tracer Study</i> dan lokakarya departemen untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran minimal sekali setahun.</p> <p>2.3.2 Program studi melaksanakan penjarangan umpan balik dari mahasiswa melalui evaluasi proses belajar mengajar setiap semester.</p>
2.4	Departemen memiliki dan menerapkan mekanisme yang dapat menjamin penyelenggaraan program akademik secara berkelanjutan.	2.4.1 Departemen memiliki program yang dapat meningkatkan animo calon mahasiswa, program peningkatan mutu manajemen, program peningkatan mutu lulusan, dan program untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan.
Standar 3: Mahasiswa dan Lulusan		
3.1	Program Studi memiliki calon mahasiswa yng bermutu baik	<p>3.1.1 Rasio keketatan calon mahasiswa program pendidikan sarjana reguler yang ikut seleksi terhadap daya tampung 1:5.</p> <p>3.1.2 Rasio jumlah mahasiswa baru program pendidikan sarjana reguler yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru program pendidikan reguler yang lulus seleksi &gt; 95%.</p> <p>3.1.3 Persentase mahasiswa asing pada program pendidikan sarjana reguler di Departemen minimal 1%.</p> <p>3.1.4 Persentase mahasiswa program pendidikan sarjana yang drop out pada angkatan maksimal 3%.</p> <p>3.1.5 Persentase mahasiswa program pendidikan sarjana yang undur diri pada angkatan yang sama maksimal 3%.</p> <p>3.1.6 Persentase jumlah mahasiswa program pendidikan sarjana yang mengikuti <i>student mobility program</i> (<i>credit earning</i> atau pelaksanaan tugas akhir luar negeri): minimal 1%.</p>

1	2	
3.2	Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik	3.2.1 Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan minimal 3.00.
		3.2.2 Rata-rata masa studi mahasiswa program pendidikan sarjana reguler maksimal 8 semester.
		3.2.3 Persentase mahasiswa program pendidikan sarjana reguler yang lulus dengan tepat waktu lebih dari 50%.
		3.2.4 Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program pendidikan sarjana kurang dari 3 bulan
		3.2.5 Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program pendidikan sarjana dengan bidang studi lebih dari 80%
		3.2.6 Lulusan memiliki integritas (etika dan moral), profesionalisme, kemampuan bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim dan pengembangan diri) yang baik
3.3	Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan dan konseling, pengembangan minat dan bakat (ekstrakurikuler), pembinaan kecakapan hidup, beasiswa dan fasilitas kesehatan yang memadai.	3.3.1 Mahasiswa memiliki akses ke layanan bimbingan dan konseling di departemen/institut
		3.3.2 Mahasiswa memiliki akses pada pembimbingan untuk pengembangan minat dan bakat (ekstrakurikuler), dan pembinaan kecakapan hidup.
		3.3.3 Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program pendidikan sarjana (tidak termasuk mahasiswa TPB) minimal 10%
		3.3.4 Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program pendidikan sarjana (tidak termasuk mahasiswa TPB) minimal 50%
		3.3.5 Persentase jumlah mahasiswa program pendidikan sarjana reguler penerima beasiswa di program studi per tahun minimal 35%
		3.3.6 Mahasiswa memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan, termasuk layanan asuransi kesehatan.
3.4	Program studi melaksanakan pelacakan lulusan (tracer study) dan menggunakannya untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran	3.4.1 Program studi melaksanakan <i>tracer study</i> terhadap lulusan setiap 4 tahun.
		3.4.2 Kurikulum dan proses pembelajaran di program studi dievaluasi dengan mempertimbangkan hasil tracer study
3.5	Program studi memiliki jejaring yang kuat dengan alumni dan melibatkan alumni dalam pengembangan program akademik dan nonakademik	3.5.1 Program studi memiliki himpunan alumni dengan program yang terkait dengan kegiatan akademik dan nonakademik (penyediaan sumbangan dana/fasilitas, keterlibatan dalam kegiatan akademik/nonakademik, dan penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik).

1	2	
Standar 4: Sumberdaya Manusia		
4.1	Program studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal Master yang sesuai bidang	<p>4.1.1 Departemen memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi</p> <p>4.1.2 Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/pedoman yang berlaku.</p> <p>4.1.3 Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi departemen lebih dari 90%</p> <p>4.1.4 Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi lebih dari 40%</p> <p>4.1.5 Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor, lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi lebih dari 50%</p> <p>4.1.6 Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 40%</p> <p>4.1.7 Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi: 1 : 27-33 (untuk bidang sosial) dan 1: 17-23 (untuk bidang eksakta)</p> <p>4.1.8 Persentase dosen yang mengikuti <i>sabbatical leave</i>, <i>post doc</i>, atau kerjasama penelitian di luar negeri lebih dari 4% (terhadap jumlah dosen di departemen)</p> <p>4.1.9 Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional lebih dari 30%</p>
4.2	Program studi memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam atau luar negeri pada seminar, pelatihan atau sebagai dosen tamu	4.2.1 Tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar IPB dalam minimal 4 orang per tahun
4.3	Departemen memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang tridarma dan mendokumentasikan rekam jejaknya yang mampu telusur	<p>4.3.1 Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata FTE (<i>Fulltime Teaching Equivalent</i>): 11-13</p> <p>4.3.2 Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar lebih dari 95%</p> <p>4.3.3 Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/peserta) seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/ pagelaran/pameran/ peragaan (nasional/internasional) minimal sekali dalam setahun</p>

1	2	
4.4	Departemen didukung dengan tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidikan/kompetensi yang sesuai	4.4.1 Departemen memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir)
		4.4.2 Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, misalnya: S2/S3 (1 orang), S1 (2 orang), dan diploma (4 orang) (di tingkat institut)
		4.4.3 Departemen memiliki jumlah tenaga teknis minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium.
		4.4.4 Departemen memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang per program studi.
<b>Standar 5: Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik</b>		
5.1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	5.1.1 Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.
		5.1.2 Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah)
		5.1.3 Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan.
		5.1.4 Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
5.2	Program studi menyelenggarakan proses belajar mengajar yang bermutu dan dapat menjamin pencapaian kompetensi mahasiswa	5.2.1 Persentase mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas: lebih dari 50%
		5.2.2 Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/ modul/penuntun praktikum).
		5.2.3 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara evaluasi)
		5.2.4 Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 30%.



1	2	
		<p>5.2.5 Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem elearning (blended system) minimal 20%.</p> <p>5.2.6 Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya.</p> <p>5.2.7 Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh IPB atau yang dapat diakses oleh IPB.</p> <p>5.2.8 Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester.</p> <p>5.2.9 Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.</p> <p>5.2.10 Persentase dosen di program studi dengan nilai EPBM &gt; 3,0 lebih dari 90%</p> <p>5.2.11 Program studi memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal 14 hari setelah pelaksanaan ujian.</p>
5.3	Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester	<p>5.3.1 Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan.</p> <p>5.3.2 Jumlah total bimbingan mahasiswa program pendidikan sarjana per dosen pembimbing maksimal 20 orang</p> <p>5.3.3 Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester</p>
5.4	Program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas akhir mahasiswa	<p>5.4.1 Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir.</p> <p>5.4.2 Seluruh dosen pembimbing tugas akhir program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>5.4.3 Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 4 orang per angkatan.</p> <p>5.4.4 Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali.</p> <p>5.4.5 Ratarata penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari 12 bulan (dijadwalkan 2 semester mulai dari semester 7).</p>

1	2	
5.5	Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik	<p>5.5.1 Program studi memiliki program untuk peningkatan suasana akademik.</p> <p>5.5.2 Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal sekali dalam setahun.</p>
Standar 6: Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi		
6.1	Departemen memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai	<p>6.1.1 Departemen/Fakultas memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di IPB dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.</p> <p>6.1.2 Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 18 juta per mahasiswa per tahun</p> <p>6.1.3 Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.</p> <p>6.1.4 Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat : Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.</p> <p>6.1.5 Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran dengan pemerintah di lingkungan Departemen: Minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 1 juta per dosen tetap per tahun.</p> <p>6.1.6 Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10%</p> <p>6.1.7 Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan RKAT, bisnis dan kerjasama).</p>
6.2	Departemen didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)	<p>6.2.1 Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi</p> <p>6.2.2 Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m<sup>2</sup> per orang</p> <p>6.2.3 Ruang administrasi kantor: minimal 4 m<sup>2</sup> per orang</p> <p>6.2.4 Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m<sup>2</sup> per dosen</p> <p>6.2.5 Ruang kelas/aula: minimal 2 m<sup>2</sup> per mahasiswa</p> <p>6.2.6 Ruang ujian sidang sarjana: 16 m<sup>2</sup> per mahasiswa</p>
6.3	Departemen didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai	<p>6.3.1 Ruang perpustakaan: 1.6 m<sup>2</sup> per orang</p> <p>6.3.2 Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: <sup>3</sup> 400 (dalam tiga tahun terakhir)</p> <p>6.3.3 Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: <sup>3</sup> 200 (dalam tiga tahun terakhir)</p>

1	2	
		<p>6.3.4 Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang: <math>\geq 3</math> judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</p> <p>6.3.5 Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang: <math>\geq 2</math> judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</p> <p>6.3.6 Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: <math>&gt;9</math> judul (dalam tiga tahun terakhir).</p> <p>6.3.7 Departemen memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)</p>
6.4	Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.	<p>6.4.1 Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ ruang simulasi/lapang minimal 2 m<sup>2</sup> per mahasiswa</p> <p>6.4.2 Laboratorium dilengkapi dengan peralatan laboratorium dan bahan habis dengan jumlah yang memadai dan bermutu baik.</p>
6.5	Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.	<p>6.5.1 Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/ laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu)</p> <p>6.5.2 Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.</p>
6.6	Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses	<p>6.6.1 Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih</p> <p>6.6.2 Sistem teknologi informasi selalu ditata dan dimutakhirkan minimal 1 tahun sekali</p> <p>6.6.3 Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari</p> <p>6.6.4 Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai</p> <p>6.6.5 Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kbps per mahasiswa)</p> <p>6.6.6 Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1 : 10</p> <p>6.6.7 Ruang komputer minimal 1 m<sup>2</sup> per mahasiswa</p> <p>6.6.8 Ketersediaan sarana <i>elearning</i> yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara rutin.</p>

1	2	
		<p>6.6.9 Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/WAN)</p> <p>6.6.10 Departemen memiliki situs berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan nonakademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).</p>
<b>Standar 7: Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama</b>		
7.1	Dosen di program studi melaksanakan kegiatan penelitian (sebagai ketua atau anggota) dengan melibatkan mahasiswa	<p>7.1.1 Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota): minimal 1 judul penelitian per dosen per tahun</p> <p>7.1.2 Persentase keterlibatan mahasiswa program pendidikan sarjana yang melakukan tugas akhir per angkatan dalam penelitian dosen minimal 25%</p> <p>7.1.3 Persentase keterlibatan mahasiswa program studi yang melakukan tugas akhir dalam penelitian di luar negeri minimal 5%</p>
7.2	Dosen di Departemen mempublikasikan hasil penelitian (sebagai penulis utama atau anggota) dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, atau jurnal nasional dan internasional, atau HAKI.	<p>7.2.1 Jumlah tulisan ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, atau jurnal ilmiah nasional/internasional (sebagai penulis utama atau anggota): minimal 1 tulisan per dosen per tahun</p> <p>7.2.2 Jumlah paten yang diregistrasi: minimal 1 buah HaKI per tahun per departemen</p>
7.3	Dosen menghasilkan karya penelitian atau pengabdian pada masyarakat yang memperoleh pengakuan kepakaran/award di tingkat nasional/ internasional	<p>7.3.1 Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang sesuai bidang yang dilaksanakan oleh dosen (atas biaya sendiri/luar negeri/ dalam negeri): minimal 1 kegiatan per dosen per tahun</p> <p>7.3.2 Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh dan diberi tanggung jawab: minimal 1 kegiatan per tahun per program studi</p>
7.4	Departemen memiliki kegiatan kerjasama kegiatan tridarma dengan instansi di dalam negeri/ luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian.	<p>7.4.1 Persentase jumlah kerjasama kegiatan tridarma (pendidikan, penelitian atau pengabdian pada masyarakat) dengan instansi di dalam negeri minimal 50% dari jumlah dosen tetap</p> <p>7.4.2 Persentase jumlah kerjasama kegiatan tridarma (pendidikan, penelitian atau pengabdian pada masyarakat) dengan instansi di luar negeri minimal 10% dari jumlah dosen tetap.</p>


Tabel 2. Sasaran Mutu untuk Program Pendidikan Sarjana (S1)

No.	Komponen	Standar Mutu IPB
1	2	3
1.	Rasio keketatan calon mahasiswa program studi S1 reguler yang ikut seleksi terhadap daya tampung	1:05
2.	Persentase mahasiswa baru program studi S1 reguler yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru program reguler yang lulus seleksi	$\geq 95\%$
3.	Persentase mahasiswa program pendidikan sarjana baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru program reguler	$\leq 25\%$
4.	Persentase mahasiwa asing pada program S1 reguler di Departemen	$\geq 1\%$
5.	Persentase mahasiswa program studi S1 yang <i>dropout</i> pada angkatan yang sama	$\leq 3\%$
6.	Persentase mahasiswa program studi S1 yang undur diri pada angkatan yang sama	$\leq 3\%$
7.	Persentase jumlah mahasiswa program studi S1 yang terlibat dalam <i>student mobility program</i> ( <i>credit earning</i> atau pelaksanaan tugas akhir di luar negeri)	$\geq 1\%$
8.	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan	$\geq 3.00$
9.	Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S1 reguler	$\leq 8$ semester
10.	Persentase mahasiswa program studi S1 reguler yang lulus dengan tepat waktu	$> 50\%$
11.	Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1	$< 3$ bulan
12.	Persentase kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi S1 dengan bidang studi	$> 80\%$
13.	Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 (tidak termasuk mahasiswa TPB) minimal 10%	$\geq 10\%$
14.	Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 (tidak termasuk mahasiswa TPB)	$\geq 50\%$
15.	Persentase jumlah mahasiswa program studi S1 reguler penerima beasiswa di program studi per tahun	$\geq 35\%$
16.	Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi	1 : 27-33 (sosial), 1: 17-23 (eksakta)
17.	Persentase dosen yang mengikuti <i>sabbatical leave</i> , <i>post doc</i> , atau kerjasama penelitian di luar negeri	$> 4\%$
18.	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional	$> 30\%$
19.	Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar IPB (per tahun)	$\geq 4$ orang
20.	Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata FTE	11-13

1	2	3
21.	Persentase matakuliah dengan tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar (14 pertemuan per semester)	> 95%
22.	Persentase mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas	>50%
23.	Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL	≥ 30%
24.	Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning(blended system)</i>	≥ 20%
25.	Persentase dosen di program studi dengan nilai EPBM > 3,0	>90%
26.	Rata-rata total bimbingan mahasiswa program pendidikan sarjana per dosen pembimbing	≤ 20 orang
27.	Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa (dijadwalkan 2 semester mulai dari semester 7)	< 12 bulan
28.	Rata-rata dana operasional (per mahasiswa per tahun)	> Rp.18.000.000,-
29.	Rata-rata dana penelitian dosen (per dosen tetap per tahun)	> Rp.3.000.000,-
30.	Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (per dosen tetap per tahun)	> Rp.1.500.000,-
31.	Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran dengan pemerintah di lingkungan Departemen	≥ 1 kegiatan, > Rp.1.000.000,-
32.	Persentase penggunaan dana PPM dari total pemasukan dana	>10%
33.	Dana (termasuk hibah) yang dikelola (per dosen tetap per tahun)	> Rp 70.000.000,-
34.	Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu (dalam tiga tahun terakhir)	≥ 400
35.	Jumlah jurnal ilmiah Internasional yang sesuai bidang dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)	≥ 2 judul
36.	Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun)	≥ 1 judul penelitian
37.	Persentase keterlibatan mahasiswa program studi S1 yang melakukan tugas akhir per angkatan dalam penelitian dosen	≥ 25%
38.	Persentase keterlibatan mahasiswa program studi yang melakukan tugas akhir dalam penelitian di luar negeri	≥ 5%
39.	Jumlah tulisan ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, atau jurnal ilmiah nasional/ internasional (sebagai penulis utama atau anggota) (per dosen per tahun)	≥ 1 tulisan
40.	Jumlah paten/HaKI yang diregistrasi (per tahun per departemen)	≥ 1 buah
41.	Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang sesuai bidang yang dilaksanakan oleh dosen (atas biaya sendiri/luar negeri/dalam negeri) (per dosen per tahun)	≥1 kegiatan
42.	Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh dan diberi tanggung jawab (per tahun per program studi)	≥1 kegiatan

1	2	3
43.	Persentase jumlah kerjasama kegiatan tridarma dengan instansi di dalam negeri (dari jumlah dosen tetap)	$\geq 50\%$
44.	Persentase jumlah kerjasama kegiatan tridarma (pendidikan, penelitian atau pengabdian pada masyarakat) dengan instansi di luar negeri (dari jumlah dosen tetap)	$\geq 10\%$

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 31 Desember 2011  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003